



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Sor.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

1.-----

Ujang Sumpena bin Udit, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Hanjuang Beureum, RT 001, RW 014, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

2.-----

Heni binti Soma, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Hanjuang Beureum, RT 001, RW 014, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2021, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 04 Mei 2021 dengan register nomor 214/Pdt.P/2021/PA.Sor., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 16. Penetapan Nomor **214/Pdt.P/2021/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1993 di wilayah KUA Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/40/VIII/1993 tertanggal 11 Juli 1993, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1 Fitri Suhaeni, (Perempuan), berusia 26 tahun;
- 1.2 Aas Siti Asidah, (perempuan), tanggal lahir 21 Juni 2003, umur 17 tahun;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak ke 2 (dua) yang bernama :

Nama : **Aas Siti Asidah binti Ujang Sumpena;**
Tanggal Lahir : Bandung, 21 Juni 2003, umur 17 tahun
10 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Buruh;
Tempat tinggal di : Kampung Hanjuang Beureum, RT 001,
RW 014, Desa Alamendah, Kecamatan
Rancabali, Kabupaten Bandung;

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Salman Fathurrahman bin Yusep
Sofari;**
Tanggal Lahir : Bandung, 28 September 1997, umur 23
tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Buruh;
Tempat tinggal di : Kampung Sukagalih, RT 002, RW 004,
Desa Pasirjambu, Kecamatan
Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung;

Halaman 2 dari halaman 16. Penetapan Nomor **214/Pdt.P/2021/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat sekitar 2 (dua) tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedarah antara calon suami dan calon istri Nomor Surat: 140/314/V/Ds.2021 dari Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung tertanggal 03 Mei 2021;
6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B.161/Kua.3204401/PW.01/05/2021, tertanggal 03 Mei 2021;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Surat

Halaman 3 dari halaman 16. Penetapan Nomor **214/Pdt.P/2021/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penghasilan Nomor: 1815/025/DES/V/2021 dari Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Aas Siti Asidah binti Ujang Sumpena**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Salman Fathurrahman bin Yusep Sofari**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon bersama kuasa hukumnya hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dan terhadap isinya para

Halaman 4 dari halaman 16. Penetapan Nomor **214/Pdt.P/2021/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak menikah dengan Salman Fathurrahman, namun pendaftaran perkawinan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah, saya baru berumur 17 tahun 11 bulan;
- bahwa saat ini saya sudah tidak sekolah, terakhir sekolah lulus SMP;
- bahwa sejak putus sekolah, saya membantu pekerjaan orang tua di rumah;
- bahwa saya dan calon suami saya sudah lama berpacaran yaitu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa saya berniat menikah dengan calon suami dalam rangka menjauhi dari perbuatan yang terlarang oleh agama;
- bahwa pernikahan saya dengan calon suami saya adalah keinginan dari kami berdua tanpa ada paksaan;
- bahwa status saya dan calon suami masih gadis dan jelek, kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saya sehari-hari sudah mandiri, saya sudah bisa memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah;
- bahwa saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai istri dari calon suami saya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa nama saya Salman Fathurrahman, umur 23 tahun;
- bahwa saya sudah lama berpacaran dengan anak para Pemohon, sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari halaman 16. Penetapan Nomor **214/Pdt.P/2021/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya berniat menikah dengan anak para Pemohon dalam rangka menjauhi dari perbuatan yang terlarang oleh agama;
- bahwa rencana pernikahan saya dengan anak para Pemohon adalah keinginan dari kami berdua;
- bahwa kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa status saya dan anak masih jejak dan gadis;
- bahwa pendidikan saya adalah lulusan SMP;
- bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai tukang pangkas rambut sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- bahwa pangkas rambut tersebut adalah milik saya sendiri dan penghasilan perbulan yang saya terima lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
- bahwa saya sudah mandiri secara finansial dan sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai suami bagi istri saya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Hakim telah mendengar keterangan dari ayah kandung calon suami anak para Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa nama saya Yusep Sofari bin Empud, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang pangkas rambut, tempat tinggal di Kampung Sukagalih, RT 002, RW 004, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;
- benar benar anak saya akan menikah dengan anak para Pemohon, namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon masih belum mencapai umur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- bahwa hubungan anak saya dengan calon isterinya telah lama berkenalan dan keduanya berniat menikah untuk menjauhi dari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- bahwa antara anak saya dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;

Halaman 6 dari halaman 16. Penetapan Nomor **214/Pdt.P/2021/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa anak saya berstatus jejaka sedangkan anak para Pemohon perawan;
- bahwa antara saya dengan calon besan sudah sepakat untuk menikahkan mereka berdua;
- bahwa anak saya saat ini telah bekerja sebagai tukang cukur rambut dan sudah mandiri secara finansial;
- bahwa saya selaku orang tua bersedia akan mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga mereka nanti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 sebagai berikut:

1. SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama Ujang Sumpena (Pemohon I) NIK 3204401507540001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Heni (Pemohon II) NIK 3204405805680002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ujang Sumpena (Pemohon I) nomor 3204401303050142 tanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 19.735/2006 tanggal 27 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut

Halaman 7 dari halaman 16. Penetapan Nomor **214/Pdt.P/2021/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Rancabali Kabupaten Bandung tanggal 28 Mei 2018 atas nama Aas Siti Asidah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rancabali Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.5);

6. Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk (model N7) No. B.161/KUA.3204401/PW.01/05/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.6);

7. Fotokopi KTP atas nama Salman Fathurrahman (calon suami) NIK 3204382809970002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian Hakim memberikan kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Salman Fathurrahman (calon suami anak Pemohon) nomor 1815/025/DESA/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa nomor 140/314/V/Ds.2021 tanggal 3 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.9);

Halaman 8 dari halaman 16. Penetapan Nomor **214/Pdt.P/2021/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum memenuhi usia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon dan bukti P.1 dan P.2 (bukti KTP para Pemohon) domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai ketentuan Pasal 119 HIR, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, sedangkan keinginan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Kehendak para Pemohon tersebut didasarkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan kenginan menikah untuk menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim di dalam persidangan telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami, yang mana keterangannya termuat dalam duduk perkara, sehingga ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya yang wajib dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyampingkan ketentuan perundang-undangan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi anak para Pemohon?



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di depan persidangan berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.3 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kartu keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- bahwa bukti P.4 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aas Siti Asidah yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Berdasarkan dari bukti tersebut dan dikuatkan dengan bukti P.3 terbukti Aas Siti Asidah adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- bahwa bukti P.5 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi perihal ijazah terakhir dari Aas Siti Asidah. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti anak para Pemohon terakhir menempuh Pendidikan sampai jenjang SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti P.6 yang diajukan para Pemohon adalah akta autentik perihal Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut terbukti anak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa bukti P.7 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salman Fathurrahman yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti Salman Fathurrahman telah cukup usia untuk menikah karena saat ini telah berusia 23 tahun;
- bahwa bukti P.8 yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi perihal surat keterangan penghasilan atas nama Salman Fathurrahman. Berdasarkan dari bukti tersebut Majelis menilai telah cukup bukti calon suami anak Pemohon telah bekerja dan telah berpenghasilan tetap;
- bahwa bukti P.9 yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi perihal surat keterangan Tidak Ada Hubungan Darah/Sesusu. Berdasarkan dari bukti tersebut Majelis menilai telah cukup bukti yang membuktikan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya, namun ditolak karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah 19 tahun;
- bahwa anak para Pemohon yang bernama Aas Siti Asidah telah berusia 17 tahun 11 bulan;

Halaman 12 dari halaman 16. Penetapan Nomor **214/Pdt.P/2021/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saat ini anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah dan sehari-hari membantu pekerjaan rumah orang tuanya;
- bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai tukang pangkas rambut dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan;
- bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan sedarah atau hubungan sesusuan;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain;
- bahwa maksud dari rencana pernikahan adalah ingin menghindari fitnah serta menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- bahwa pihak keluarga baik dari para Pemohon maupun dari calon besan telah sepakat untuk menikahkan mereka dan siap membimbing mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah dalam hal ini Pengadilan yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahat mursalah* yakni *masalahah* yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihadiy*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal satu sama lain, mereka bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan hubungan yang selama ini telah terjalin ke jenjang perkawinan. Antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut dipandang telah cakap/mampu untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah berpacaran, perbuatan tersebut dipandang dapat memberi implikasi negatif bagi mereka berdua. Keduanya dikhawatirkan dapat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*mafsadah*), sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan menikahkan keduanya maka menghindari mereka dari perbuatan *mafsadah* yaitu melepaskan keduanya dari kemungkinan melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama Islam sekaligus memberi ketenangan batin kepada keduanya dalam membina keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan maksud dari pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak para Pemohon yaitu 19 tahun dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**Aas Siti Asidah binti Ujang Sumpena**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Salman Fathurrahman bin Yusep Sofari**);

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Aas Siti Asidah binti Ujang Sumpenas** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Salman Fathurrahman bin Yusep Sofari**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah **Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **24 Mei 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Syawal 1442** Hijriyyah, oleh **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 15 dari halaman 16. Penetapan Nomor **214/Pdt.P/2021/PA.Sor.**



Hakim
ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 380.000,-

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera.

Maman Suherman, S.Ag., M.H.